



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 210/Pdt.P/2019/PA.Sgta**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata pada buku nikah yang diajukan oleh:

**Agustriyaningsih binti Senen**, umur 29 tahun, tempat / tanggal lahir, Sangatta, 15 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. KPC, tempat kediaman di Jalan Santai, Gang Rawa Indah, RT. 01, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2019/PA.Sgta tanggal 20 September 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan **Ramadhan bin Sakka** pada tanggal 23 Maret 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara.



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut di atas, Pemohon dan Ramadhan bin Sakka memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor 96/29/IX/2010, tanggal 23 Maret 2010.
3. Bahwa pada saat pemohon mengurus Akte Kelahiran anak pemohon, pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) milik pemohon dan Ramadhan bin Sakka. Pada akta nikah tersebut tertulis nama Pemohon **Agustrianingsih binti Senin**, sedangkan yang benar adalah **Agustriyaningsih binti Senen** sesuai tertera di Kartu Keluarga pemohon Nomor : 6408121905100016.
4. Bahwa, akibat dari kesalahan tersebut di atas, pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akte Kelahiran pemohon, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran pemohon;
5. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 96/29/IX/2010, tanggal 23 Maret 2010, yang semula nama pemohon tertulis , **Agustrianingsih binti Senin** selanjutnya dirubah menjadi **Agustriyaningsih binti Senen**.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 20 September 2019 dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut dengan menambahkan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon mengajukan perkara perubahan biodata/nama Pemohon pada buku nikah karena terdapat perbedaan penulisan/kesalahan pengetikan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Kartu Keluarga;
- ❖ Bahwa dari kekeliruan penulisan ejaan nama Pemohon tersebut di atas, Pemohon banyak mengalami kendala dan kesulitan dalam pengurusan surat pindah terkait administrasi kependudukan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/29/IX/2010, tanggal 23 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6408121905100016, tertanggal 13 Juli 2015, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti (P.2);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan segala sesuatunya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon penetapan;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata/identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara perubahan biodata suami, isteri ataupun wali dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus didasarkan kepada putusan pengadilan di wilayah yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang perubahan biodata/ khusus nama Pemohon dan orang tua (bin) dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon agar sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon, pada dasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan sepihak Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11



Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, harus dibaca “penetapan”, dan kata “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, harus dibaca “Pengadilan Agama” sesuai maksud Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon di depan persidangan beserta alat bukti berkode P.1 dan P.2, terbukti bahwa biodata sesungguhnya atau ejaan nama sebenarnya dari Pemohon **Agustriyaningsih binti Senen**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari Ramadhan yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 2010 di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan dari alat bukti tersebut terdapat perbedaan biodata Pemohon serta nama bin (ayah) Pemohon sebagaimana yang dikehendaknya seperti alat bukti (P.2);

Menimbang, bahwa penetapan perkara ini dimohonkan guna mengurus hak-hak Pemohon sebagai warga negara dan salah satu syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan sebagainya, Majelis Hakim memandang peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan sesuai kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: *Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan karena



terdapat perbedaan biodata atau ejaan tulisan nama Pemohon dan nama bin (ayah) Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah dengan Akta/Dokumen lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesulitan tersebut, sesuai dengan kompetensinya Majelis Hakim mempunyai tanggung jawab moril dalam berkontribusi menghilangkan kesulitan.

الضرر يزال.

Artinya: *Kesulitan harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena biodata atau identitas Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Keluarga dan dokumen lain milik Pemohon sebagaimana mestinya, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan Pemohon berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melapaorkan dan/atau mencatatkan perubahan sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, untuk dilakukan perubahan pada register buku nikah (*vide* Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 96/29/IX/2010, tanggal 23 Maret 2010, yang semula nama pemohon tertulis (**Agustrianingsih binti Senin**) selanjutnya dirubah menjadi (**Agustriyaningsih binti Senin**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H., oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Wafiroh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

### KETUA MAJELIS

**H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.**

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.**

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

### PANITERA PENGANTI

**SITI WAFIROH, S.H.I.**



**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-

**Jumlah Rp. 236.000,-**

**(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

**Sangatta, 15 Oktober 2019**

**Disalin sesuai bunyi aslinya**

**Panitera,**

**IMAN SAHLANI, S.Ag.**